



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 120 /V.06-WK/HK/2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.20/V.06-WK/HK/2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya jumlah perolehan kursi partai politik Anggota Legislatif periode tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu disesuaikan kembali bantuan keuangan berdasarkan perolehan suara pemilihan legislatif tahun 2024 dari masing-masing daerah pemilihan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode bulan September sampai dengan Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Anggaran, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 777 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan untuk Periode September sampai dengan Desember 2024 berdasarkan hasil perolehan kursi suara sah Pemilu Legislatif Tahun Periode 2024-2029.
- KETIGA : Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten Way Kanan yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp1.320 (seribu tiga ratus dua puluh rupiah) per suara sah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 Agustus 2024



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Masing-masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.120/V.06-WK/HK/2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2024

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHAP KEDUA
BULAN SEPTEMBER s.d DESEMBER 2024

NO	PARPOL	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEROLEHAN KURSI	NILAI PER SUARA	JUMLAH BANTUAN (4 BULAN) September s.d Desember
1	2	3	4	5	4 x 5
1.	PKB	4	30.352	Rp1.320	Rp40.064.640
2.	GERINDRA	6	31.410	Rp1.320	Rp41.461.200
3.	PDIP	4	17.512	Rp1.320	Rp23.115.840
4.	GOLKAR	5	31.463	Rp1.320	Rp41.531.160
5.	NASDEM	5	25.653	Rp1.320	Rp33.861.960
6.	PKS	3	16.434	Rp1.320	Rp21.692.880
7.	PAN	3	13.725	Rp1.320	Rp18.117.000
8.	DEMOKRAT	10	71.418	Rp1.320	Rp94.271.760
JUMLAH		40	237.967		Rp314.116.440



BUPATI WAY KANAN,

ADEN ADIPATI SURYA